



WALIKOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA
NOMOR : 800/255/ DDIK-Sekr/ 2020**

**TENTANG
PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**

WALIKOTA SOLOK

Dalam rangka menindaklanjuti instruksi Walikota Solok Nomor :800/284/III/BKPSDM-2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Kota Solok, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala SMP Negeri dan Swasta se Kota Solok
2. Kepala MTS Negeri dan Swasta se Kota Solok
3. Kepala SD Negeri dan Swasta se Kota Solok
4. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta se Kota Solok
5. Kepala Taman Kanak-kanak Negeri dan Swasta se Kota Solok
6. Kepala PAUD (KB/SPS/TPA) se Kota Solok
- UNTUK KESATU** : Memperpanjang kegiatan Belajar di rumah masing-masing selama 19 (sembilan belas) hari dimulai dari tanggal 03 sampai dengan 21 April 2020.
- KEDUA** : Proses Belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan ;
 - b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
 - c. Aktifitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah ;
 - d. Bukti atau produk aktifitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.
- KETIGA** : Selama kegiatan belajar di rumah, pelajar/siswa dilarang melakukan aktifitas diluar rumah (berkumpul ditempat fasilitas umum atau keramaian).

- KEEMPAT : Diharapkan kepada orang tua Pelajar/Siswa untuk memantau dan mendampingi selama kegiatan belajar di rumah dilaksanakan.
- KELIMA : Kepada Pelajar/Siswa yang kedapatan berada di fasilitas umum/keramaian tanpa didampingi orang tua akan ditindak oleh SATPOL PP kecuali ada hal-hal yang sangat penting
- KEENAM : Untuk Pembelajaran Bulan Suci Ramadhan bagi SD dan SMP akan diatur kemudian bersama Kepala Sekolah.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 31 Maret 2020


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN